

Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Usia Minimal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Septian Andreana, Achmad Umardani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
septian09@gmail.com

ABSTRACT

The legal issue arising from Constitutional Court Decision which requires a minimum age of fifty for candidates for KPK leadership. The petitioners, who were former KPK employees, argued that this requirement violated citizens' constitutional rights to equality before the law and equal opportunity in public office as guaranteed by the 1945 Constitution. This study examines how the Constitutional Court interpreted the law in this decision and the legal consequences of that interpretation for the principles of justice and the protection of citizens' constitutional rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that the Constitutional Court adopted a restrictive interpretation, limiting the meaning of the provision strictly to its textual wording without expanding it to include the broader context of substantive justice. This approach affirms the Court's view that the age limit for KPK leaders is part of the legislature's open legal policy. However, if the Court had used an extensive interpretation, its reasoning could have been directed toward achieving substantive justice and recognizing the petitioners' professional experience. The restrictive interpretation resulted in a lack of harmony between anti-corruption objectives and the protection of constitutional rights, narrowing access to public office based on competence and integrity.

Keywords: *Constitutional Court; rights; constitutional.*

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan usia minimal 50 tahun bagi calon pimpinan KPK. Para pemohon yang merupakan mantan pegawai KPK, berpendapat bahwa syarat tersebut melanggar hak konstitusional warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam jabatan publik sebagaimana dijamin UUD 1945. Penelitian ini mengkaji bagaimana penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan apa akibat hukumnya terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggunakan penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan norma secara sempit berdasarkan bunyi teks undang-undang tanpa memperluas maknanya terhadap konteks keadilan substantif. Pendekatan ini menegaskan pandangan Mahkamah bahwa batas usia pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Namun, jika Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif, maka pertimbangan dapat diarahkan pada nilai keadilan substantif dan pengakuan terhadap pengalaman profesional para pemohon. Akibat hukum dari penafsiran restriktif tersebut adalah menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan pemberantasan korupsi dan



perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mempersempit akses terhadap jabatan publik yang berbasis kompetensi dan integritas.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi; hak; konstitusional.*

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 68/PUU-XXII/2024 menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan. Putusan ini disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon pada Kamis, 12 September 2024 pukul 12:12 WIB. Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024 merupakan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Permohonan ini diajukan oleh 12 orang pemohon, di antaranya Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Tujuan dari permohonan tersebut adalah agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengubah syarat, sehingga pimpinan KPK diharuskan memiliki pengalaman minimal 5 tahun bekerja di instansi tersebut (Nuralam, 2024). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat usia minimal 50 tahun merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi hak pembentuk undang-undang. Putusan ini dinilai kurang memperhatikan prinsip kesetaraan kesempatan dan mengabaikan pentingnya pengalaman substansial dalam lembaga KPK. Putusan tersebut telah gagal mempertimbangkan prinsip dalam hak asasi manusia, yaitu bahwa capaian positif dalam upaya pemberantasan korupsi tidak boleh ditarik mundur. Pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum yang adil (Pratama et al., 2023). Dengan menolak permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melewatkan kesempatan untuk menjaga independensi KPK dan memastikan bahwa lembaga ini tetap menjadi pilar utama dalam melawan korupsi di Indonesia.

Metode

Penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum (Sunggono, 2006). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Diniyanto et al., 2021; Diniyanto, 2022b, 2024; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2005; Muhtada & Diniyanto, 2021a).

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang- undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut (Nugroho & Farkhani, 2020). Selanjutnya penelitian menggunakan pendekatan konseptual yaitu konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Sebagai contohnya konsep negara hukum harus dipahami dan harus ditegaskan negara hukum menurut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) yang dikenal dengan "*Rechtsstaat*" atau negara hukum menurut sistem hukum Anglosaxon (*Common Law System*) yang dikenal dengan "*Rule of Law*". Hal ini penting agar simpulannya nanti tidak salah atau tidak bias (Nugroho & Farkhani, 2020). Adapun untuk mempertajam bahasan ini digunakan pendekatan kasus, yaitu dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, memberikan panduan teknis cara menganalisis putusan dan mengaitkannya dengan kekosongan norma (Fauzan et al., 2022; Hamid et al., 2023; Johnny, 2008). Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus merupakan beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Pembahasan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Produk Penafsiran

Penafsiran hukum (*interpretasi*) merupakan suatu pendekatan pada penemuan hukum yang peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya.

Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Penafsiran hukum (interpretasi) dalam pembahasan tersebut akan dimulai dari pembahasan tentang penemuan hukum, dikarenakan penafsiran (interpretasi) merupakan salah satu metode penemuan hukum (Pratama, 2021). Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim-hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang kongkret (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Berikut beberapa jenis-jenis penafsiran hukum berdasarkan literatur yang dihimpun dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Penafsiran literlijk atau literal dapat diartikan sebagai penafsiran yang memfokuskan pada arti atau makna kata. Utrecht menjelaskan penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige* interpretasi), yaitu kewajiban bagi hakim mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Walaupun belum cukup hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya (Pratama, 2024b). Dengan cara penafsiran ini merupakan penafsiran pertama yang ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan seperti penafsiran hukum untuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Penafsiran gramatikal (bahasa), yaitu penafsiran yang menekankan pada makna teks yang didalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran ini bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang sudah dilazimkan (Asshiddiqie, 2006a).
- c. Penafsiran restriktif merupakan kegiatan menafsirkan dengan cara membatasi penafsiran sesuai dengan kata yang maknanya sudah tertentu. Jika suatu norma hukum yang sederhana sudah dirumuskan secara jelas atau *expresis verbis*, maka tidak diperlukan lagi untuk menerapkan metode penafsiran yang bersifat kompleks. Pendekatan ini fokus pada pembatasan makna undang-undang sesuai dengan kata-kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang, tanpa memperluasnya untuk mencakup hal-hal yang tidak secara jelas diatur. Hakim yang menggunakan metode ini mengutamakan arti literal atau gramatikal dari ketentuan hukum dan berusaha memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara ketat sesuai dengan apa yang tertulis, tanpa penafsiran tambahan (Pratama, 2017). Hal ini sering dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum dan

mencegah Penafsiran yang terlalu luas yang bisa merusak maksud awal pembuat undang-undang (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Hal ini sering dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah Penafsiran yang terlalu luas yang bisa merusak maksud awal pembuat undang-undang (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Keuntungan dari Penafsiran restriktif adalah menjaga batasan yang jelas dan menghindari risiko penyalahgunaan hukum atau penerapan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Metode ini sering digunakan ketika hakim atau penafsir hukum ingin memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan apa yang dinyatakan secara eksplisit, tanpa membuka peluang untuk penafsiran yang terlalu longgar. Namun, kelemahannya adalah bahwa metode ini mungkin tidak selalu memadai dalam menghadapi kasus-kasus baru atau kompleks yang memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian hukum terhadap situasi yang lebih luas daripada yang dijelaskan dalam undang-undang (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Penafsiran restriktif ditandai oleh ciri-ciri berikut:

- 1) Fokus pada makna literal (gramatikal) penafsiran dibatasi pada arti kata atau frasa sebagaimana yang secara eksplisit tertulis dalam norma hukum.
 - 2) Tidak melebar dari redaksi teks hakim atau penafsir tidak menambahkan makna baru atau memperluas cakupan norma. Penafsiran tidak melampaui apa yang tertulis.
 - 3) Kepatuhan terhadap tujuan formal pembuat undang-undang: Mengutamakan kehendak eksplisit legislator tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau nilai keadilan di luar teks hukum.
 - 4) Menjaga kepastian hukum yang bertujuan menjaga stabilitas dan prediktabilitas penerapan hukum dalam masyarakat.
 - 5) Digunakan ketika norma sudah jelas (*expressis verbis*) dan penafsiran ini muncul ketika norma hukum dianggap cukup terang atau sudah dirumuskan secara definitif.
 - 6) Resistensi terhadap perubahan kontekstual yaitu tidak mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, atau moral sebagai dasar penyesuaian makna.
- d. Penafsiran ekstensif merupakan hasil penafsiran yang melebihi hasil penafsiran gramatikal. Penalaran yang digunakan dalam metode ekstensif ini merupakan kebalikan dari penalaran dalam metode restriktif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi, sedangkan penafsiran ekstensif bersifat memperluas, sehingga penafsiran dilakukan tidak hanya terbatas kepada makna teknis dan gramatikal

kata-kata yang terkandung dalam suatu rumusan norma hukum yang bersangkutan. Penafsiran ekstensif menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan ketentuan hukum. Dalam metode ini, hakim atau penafsir hukum memperluas makna suatu ketentuan di luar arti harfiahnya untuk mencakup situasi yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks hukum. Tujuan utama dari penafsiran ini adalah untuk menangkap esensi atau tujuan yang lebih besar dari pembuat undang-undang dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti konteks sosial, sejarah, dan perkembangan teleologis hukum tersebut. Dengan demikian, penafsiran ini memungkinkan hakim untuk menerapkan hukum dalam situasi yang lebih dinamis dan kompleks, memberikan ruang untuk adaptasi terhadap perubahan masyarakat dan kondisi yang tidak terduga (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.). Keuntungan dari penafsiran ekstensif ini adalah bahwa ia memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak diprediksi oleh undang-undang atau yang membutuhkan penafsiran yang lebih luas untuk mencapai keadilan substantif. Ini membantu hukum tetap relevan dalam situasi yang terus berubah (Pratama & Sekar, 2024). Namun, kelemahannya adalah risiko bahwa penafsiran yang terlalu longgar dapat membuka celah untuk penyalahgunaan hukum atau penyimpangan dari maksud asli undang-undang yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, n.d.).

- e. Penafsiran otentik menurut Uthrecht yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie merupakan penafsiran sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Penafsiran yang demikian hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.
- f. Penafsiran sistemik yaitu menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mencari makna kata-kata yang terdapat di dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula pada kaidah-kaidah lainnya.

- g. Penafsiran sejarah undang-undang adalah metode yang mendasarkan diri pada makna historis yang terkandung dalam perumusan undang-undang itu sendiri (*what is historical background of the formulation of a text*). Penafsiran sejarah undang-undang ini merupakan salah satu metode penafsiran sejarah dalam arti sempit, yaitu penafsiran dengan merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi dan naskah-nakah lain yang berhubungan dengan pembahasan termasuk surat-menyurat yang berkaitan dengan penyusunan suatu undang. Adapun penafsiran sejarah dalam arti luas dengan menggunakan penafsiran historis.
- h. Penafsiran historis adalah metode penafsiran dengan sejarah hukum, menurut pendapat Utrecht, meneakup dua pengertian, yaitu (i) penafsiran sejarah perumusan undang-undang seperti yang sudah diuraikan di atas; dan (ii) penafsiran sejarah hukum itu sendiri, yaitu melalui penafsiran sejarah hukum yang bertujuan mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau (Asshiddiqie, 2006a).
- i. Penafsiran *socio-historis* merupakan metode ini menyangkut penafsiran *socio-historis* (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*), yaitu berkenaan dengan persoalan *what does the social context behind the formulation of the text*.
- j. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang mendasarkan diri pada penafsiran yang bersifat sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*). Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika sebuah naskah hukum dirumuskan.
- k. Penafsiran teleologis yaitu penafsiran teleologis memusatkan perhatian pada persoalan dengan apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (*what does the articles would like to achieve*). Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran yang demikian ini juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan *actual* (Asshiddiqie, 2006a).
- l. Penafsiran tematis-sistematis, merupakan penafsiran secara menyeluruh dan sistematis tentang suatu tema tertentu dari naskah hukum.

- m. Penafsiran antisipatif atau futuristik yaitu metode penafsiran ini dilakukan dengan cara merujuk suatu rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama, tetapi belum disahkan secara formil. Kemungkinan lain juga dapat terjadi, misalnya, suatu rancangan undang-undang sudah disiapkan untuk dibahas atau sedang dibahas dalam parlemen, tetapi diperkirakan ada materi-materi tertentu yang dinilai sudah pasti lolos untuk pada saatnya disahkan menjadi norma hukum yang mengikat (Asshiddiqie, 2006a).
- n. Penafsiran evolutif-dinamis yaitu istilah penafsiran yang digunakan oleh Visser't Hoft dikarenakan bahwa metode penafsiran evolutif-dinamis ini dilakukan karena adanya perubahan pandangan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Situasi dan kondisi kemasyarakatan secara luas mengalami perubahan yang mendasar. Oleh karena itu, makna yang harus diberikan kepada norma hukum yang ditafsirkan haruslah bersifat mendobrak perkembangan setelah dibelakukannya suatu norma hukum tertentu. Salah satu ciri penting metode penafsiran ini ialah diabaikan-nya maksud asli pembentuk undang-undang (*the original intent*) dari keharusan untuk dijadikan referensi.
- o. Penafsiran komparatif merupakan kegiatan menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan dapat dilakukan untuk maksud memahami hukum sendiri atau dapat pula dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum dari objek-objek yang diperbandingkan. Dengan demikian, perbandingan dapat dilakukan antar dua objek atau antar banyak objek. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan unsur-unsur yang sama dan/atau unsur-unsur yang berlainan dari objek-objek yang diperbandingkan satu sama lain. Hasil dari proses perbandingan itu pada akhirnya adalah untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya.
- p. Penafsiran filosofis yaitu penafsiran yang memusatkan perhatian pada segi what is the underlying philosophical thought yang terkandung dalam perumusan teks hukum yang ditafsirkan. Penafsiran ini mempunyai fokus perhatian pada aspek filosofis yang terkandung dalam norma hukum yang hendak ditafsirkan (Asshiddiqie, 2006a).
- q. Penafsiran interdisipliner menurut Pitlo dan Sudikno sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, menggunakan logika penafsiran dengan menggunakan bantuan banyak cabang ilmu pengetahuan, banyak cabang ilmu hukum sendiri, ataupun

dari banyak metode penafsiran, juga dianjurkan. Metode ini dianggap penting, karena banyak kasus yang kompleks yang tidak dapat dipecahkan jika kita hanya mendekatinya dari satu sudut pandang saja. Apalagi, untuk tujuan mewujudkan keadilan, kadang-kadang permasalahan yang dihadapi sangat kompleks sifatnya dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang interdisiplin. Oleh karena itu, metode penafsiran demikian disebut sebagai metode penafsiran interdisipliner.

- r. Penafsiran multidisipliner ini merupakan metode penafsiran multidisiplin yang berbeda dari penafsiran interdisiplin sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang tidak memerlukan pendekatan interdisiplin yang menyeluruh, melainkan cukup dengan menggunakan bantuan penafsiran menurut suatu cabang ilmu di luar ilmu hukum.
- s. Penafsiran kreatif yaitu penafsiran ini dimaksudkan untuk mengungkap maksud penyusun atau maksud-maksud dalam tulisan. Misalnya, novel atau tradisi tertentu masyarakat yang biasanya diungkapkan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Bahwa interpretasi kreatif hanya untuk kasus khusus penafsiran lisan. Interpretasi kreatif bukanlah sekedar menangkap makna dalam percakapan melainkan mengkonstruksikan atau menyusun makna. Penafsiran kreatif ini dalam pandangan konstruktif adalah interaksi antara maksud dan tujuan (Asshiddiqie, 2006a).

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi adanya 23 metode penafsiran hukum. Dalam penelitian ini penulis secara sadar membatasi penggunaan metode penafsiran hanya pada dua jenis, yaitu penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif. Kedua metode tersebut paling relevan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 yang menjadi objek kajian. Penafsiran restriktif digunakan untuk menilai apakah hakim cenderung membatasi ruang lingkup norma secara ketat sesuai teks undang-undang, sementara penafsiran ekstensif digunakan untuk melihat kemungkinan perluasan makna norma guna menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan nilai keadilan substantif. Kedua metode ini mewakili pendekatan yang kontras yakni kehati-hatian (*judicial restraint*) dan progresif (*judicial activism*) yang memungkinkan penulis untuk melakukan analisis yang seimbang terhadap kecenderungan penafsiran hakim dalam perkara ini. Selain itu, penggunaan dua metode ini dipilih untuk menjaga fokus dan efektivitas analisis agar tidak menyebar ke banyak arah, mengingat tujuan utama penelitian adalah untuk menilai kesesuaian penafsiran hakim dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia

(Mukarromah & Diniyanto, 2023; Pratama, 2024a). Baik secara teoritis maupun praktik peradilan, penafsiran restriktif dan ekstensif telah banyak digunakan dan diterima dalam studi hukum, sehingga pemilihannya dalam penelitian ini memiliki dasar akademik yang kuat dan sah.

Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan yang sangat strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi di Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menangani perkara-perkara tertentu yang bersifat konstitusional sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi, seperti menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, memutus pembubaran parati politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat DPR terkait *impeachment* (Diniyanto, n.d., 2023c; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kehadirannya menjadi sangat penting pasca reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini dibentuk sebagai bentuk perwujudan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan upaya untuk memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Secara konstitusional, eksistensi MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang menyangkut konstitusi (Diniyanto, 2016, 2018, 2021, 2022b, 2022a, 2023d; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021b, 2021a).

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, akan tetapi dengan ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menilai dan menjaga agar peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial biasa, tetapi juga berperan aktif dalam menyaring dan menilai produk legislasi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar negara (Asshiddiqie, 2006a; Diniyanto, 2022c, 2023a; Fauzan et al., 2022).

Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjadi pelaku peradilan yang memutus perkara hukum, tetapi juga menjadi penjaga integritas konstitusi (*guardian of the*

constitution), pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional rakyat. Peran ini menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta penegakan prinsip keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Marzuki, 2005).

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan yang sangat strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi di Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menangani perkara-perkara tertentu yang bersifat konstitusional. Selain empat kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) juga memberikan tugas tambahan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum berat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemimpin tertinggi negara (M. D. Mahfud, 1999).

Mahkamah Konstitusi dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya, tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang konstitusi, tetapi juga bertindak sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*). Peran ini sangat penting untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara, sehingga prinsip demokrasi konstitusional dapat terwujud dengan baik (Asshiddiqie, 2006b). Dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali mengharuskan MK untuk memberikan tafsir konstitusi yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga substansial, guna menjawab persoalan hukum yang kompleks dalam kehidupan bernegara.

b. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *The Protector of Constitutional Rights*

Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan formal sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga memegang peran yang sangat

penting secara substantif, yaitu sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Peran ini tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga mencerminkan fungsi esensial MK dalam menjaga agar nilai-nilai konstitusi benar-benar hidup dan terlindungi dalam praktik bernegara (Asshiddiqie, 2006b).

Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan fungsi tersebut, tidak cukup hanya menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang secara kaku atau semata-mata berdasarkan makna tekstual (*literal*). Sebaliknya Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional yang lebih luas, seperti prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan pendekatan ini, MK tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum secara normatif, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai luhur konstitusi yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dan tindakan negara (M. Mahfud, 1998).

Peran substantif ini tercermin dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif, yakni putusan-putusan yang tidak hanya mempertahankan *status quo*, tetapi berani mengubah atau membatalkan norma hukum yang dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahkan telah menjadi tonggak penting dalam penguatan hak-hak sipil, politik, sosial, maupun budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi tempat untuk menguji konstitusionalitas suatu norma hukum, melainkan juga sebagai pengawal etis konstitusi, yang memastikan bahwa praktik kenegaraan selalu berjalan dalam koridor nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus selalu mampu menafsirkan konstitusi secara hidup (*living constitution*), adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

c. Fungsi Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 10 (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Wewenang ini meliputi empat hal utama, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi.

- 2) Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945.
- 3) Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan soal pembubaran partai politik yang melanggar ketentuan konstitusi.
- 4) Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan sesuai dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya mengimplementasikan asas *ius curia novit*, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan hukum serta dilarang menolak perkara dengan alasan tidak adanya atau tidak jelasnya norma hukum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengedepankan asas keterbukaan peradilan untuk umum dan prinsip penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk menjamin aksesibilitas publik terhadap persidangan serta memastikan efisiensi dalam pelaksanaan proses hukum (Wicaksana, 2018). Setiap perkara di Mahkamah Konstitusi melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang, hingga rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan tersebut (Pratama et al., 2025). Bukti yang dapat diajukan dalam persidangan meliputi dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, serta informasi elektronik. Persidangan Mahkamah Konstitusi umumnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam rapat permusyawaratan hakim. Putusan dinyatakan final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka (Sumadi, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa permohonan yang tidak dapat diterima, permohonan yang ditolak, atau permohonan yang dikabulkan. Dalam kondisi tertentu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengeluarkan putusan sela. Seluruh putusan bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam batas waktu yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, hukum acara di Mahkamah Konstitusi dirancang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara secara konstitusional, guna memastikan tegaknya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Calon Pimpinan KPK

Kasus ini beawal dari pengajuan permohonan oleh Novel Baswedan dan rekan-rekannya (mantan pegawai KPK) yang menguji konstitusionalitas Pasal 29(e) Undang-Undang KPK mengenai persyaratan usia minimal 50 tahun bagi pimpinan KPK. Para pemohon merasa bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar karena batasan usia mencegah mereka yang kompeten tetapi berusia di bawah 50 tahun untuk mendaftar. Padahal sebelum revisi UU KPK Tahun 2019, batas usia minimal untuk mendaftar adalah 40 tahun. Kenaikan menjadi usia 50 tahun dianggap tidak memiliki landasan filosofis yang kuat. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk menolak permohonan tersebut secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu penafsiran hukum yang lebih berkeadilan.

Penafsiran restriktif dalam penjelasan bahasan metode penafsiran hukum terhadap kasus di atas adalah membatasi atau mempersempit makna suatu norma hukum berdasarkan teks literalnya tanpa memperluasnya ke aspek di luar itu (Mertokusumo, 1986). Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran restriktif ini memandang bahwa batasan usia merupakan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka) pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden (Ajie, 2016). Mahkamah Konstitusi membatasi diri untuk tidak mencampuri angka usia tertentu selama angka tersebut dianggap rasional dan tidak melanggar moralitas serta tidak bersifat diskriminatif secara ekstrem. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945) tidak berarti meniadakan syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh pembentuk UU. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memilih menafsirkan hak tersebut secara restriktif (terbatas pada syarat yang sah menurut UU), maka pasal batasan usia dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya yang membatasi atau mempersempit makna norma hukum, penafsiran ekspansif ini suatu metode yang memperluas makna teks hukum untuk mencakup situasi atau nilai keadilan yang lebih luas yang mungkin tidak tersurat secara jelas (Radjak & Ahmad, 2025). Jika Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran ekspansif, Mahkamah Konstitusi akan melihat makna kesempatan yang sama melampaui sekadar angka usia. Makna kapasitas dan pengalaman (substansi) harus diutamakan di atas usia (formalitas). Penafsiran ekspansif akan mengaitkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Persamaan kedudukan di depan hukum) dengan kebutuhan mendesak pemberantasan korupsi yang

membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman (meskipun usianya di bawah 50 tahun). Jika pendekatan ini diambil, Mahkamah Konstitusi bisa saja menyatakan pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai atau memiliki pengalaman sebagai pegawai/pimpinan di lembaga pemberantasan korupsi. Namun, dalam putusan 68/PUU-XXII/2024 ini, Mahkamah Konstitusi tidak memilih jalur ekspansif ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XXII/2024 menunjukkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk bersikap restriktif dalam isu-isu yang berkaitan dengan syarat administratif jabatan (*age requirement*). Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak memperluas tafsir hak konstitusional warga negara agar tidak mengambil alih peran legislatif dalam menentukan kebijakan hukum (Diniyanto, 2020, 2023b; Khasna & Diniyanto, 2021).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan batasan usia untuk jabatan publik, termasuk Pimpinan KPK, merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Selama batasan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang luar biasa, Mahkamah Konstitusi tidak akan membatalkannya. Mahkamah Konstitusi menilai angka 50 tahun adalah angka yang rasional untuk memastikan kematangan personal, integritas, dan pengalaman kepemimpinan dalam lembaga *extra-ordinary* seperti KPK. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alasan kuat bahwa angka tersebut bersifat diskriminatif. Mahkamah Konstitusi membedakan antara hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dengan syarat untuk menjabat. Hak setiap warga negara tetap ada, namun untuk menduduki jabatan tertentu, konstitusi membolehkan adanya pembatasan melalui undang-undang demi efektivitas fungsi lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan-putusan sebelumnya terkait syarat usia (seperti dalam kasus syarat usia Capres/Cawapres atau jabatan lainnya), di mana Mahkamah Konstitusi cenderung menolak mengubah angka usia jika tidak ditemukan pelanggaran konstitusional yang bersifat fundamental.

Mahkamah Konstitusi dinilai terjebak pada keadilan prosedural (legalistik) daripada keadilan substantif. Mempertahankan syarat usia 50 tahun secara kaku, Mahkamah Konstitusi mengabaikan fakta bahwa kapasitas seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan "usia biologis. Jika tujuan UU adalah mencari pimpinan KPK yang berintegritas dan kompeten, maka syarat pengalaman (misal: pernah menjadi penyidik atau pimpinan lembaga hukum selama 15 tahun) jauh lebih relevan secara substantif daripada sekadar angka usia. Mahkamah Konstitusi seharusnya

menggunakan penafsiran ekspansif untuk menelaraskan syarat formal dengan kebutuhan substantif pemberantasan korupsi.

Sikap Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menunjukkan penganutan *Judicial Restraint* (menahan diri). Mahkamah Konstitusi selalu berlandung di balik doktrin *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka). Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan *Judicial Activism* ketika sebuah aturan administratif (usia) justru menghalangi putra-putri terbaik bangsa (seperti para mantan penyidik KPK yang mumpuni namun berusia di bawah 50 tahun) untuk mengabdikan. MK seharusnya tidak menjadi stempel bagi kemauan politik legislatif, tetapi menjadi penyeimbang jika aturan tersebut menghambat efektivitas pemberantasan korupsi.

Putusan ini menciptakan kepastian hukum, namun mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa jika hukum positif sangat bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut harus ditinggalkan (Anisyaniawati et al., 2025). Membatasi usia pimpinan minimal 50 tahun sementara syarat usia untuk jabatan penting lainnya (seperti menteri atau kepala daerah) lebih rendah, menciptakan ketidaksinkronan sistem hukum. Hal ini bisa dianggap sebagai "diskriminasi tersembunyi" yang dibalut dalam legalitas *open legal policy*. Meskipun secara legalitas Putusan MK 68/PUU-XXII/2024 memberikan kepastian hukum terhadap syarat usia, namun dari perspektif Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi telah kehilangan momentum untuk melakukan penemuan hukum yang mengutamakan meritokrasi. Kebergantungan pada doktrin *Open Legal Policy* tanpa menguji 'irasionalitas' di balik angka 50 tahun menunjukkan pergeseran Mahkamah Konstitusi dari *The Guardian of the Constitution* menjadi lembaga yang bersifat formalistik-legalistik.

Simpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara di atas menggunakan penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan norma hukum secara sempit sesuai bunyi teks Pasal 29 huruf e UU KPK. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan kesetiaan terhadap kehendak pembentuk undang-undang (*open legal policy*), tetapi telah mengabaikan nilai keadilan substantif dan konteks sosial yang hidup. Akibatnya, hak konstitusional warga negara yang berkompoten namun berusia di bawah 50 tahun tidak terlindungi, meskipun memiliki pengalaman dan integritas yang relevan dalam pemberantasan korupsi. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran ekstensif atau progresif, yaitu memperluas

makna frasa berpengalaman sebagai pimpinan KPK agar mencakup individu yang memiliki pengalaman substantif di bidang inti KPK, seperti penyidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Dengan penafsiran ini, Mahkamah dapat menghadirkan keadilan konstitusional yang hidup (*living constitution*), menegakkan prinsip kesetaraan, dan menjawab kebutuhan reformasi kelembagaan KPK. Penafsiran ekstensif seharusnya dijadikan dasar karena sejalan dengan semangat UUD 1945 serta konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menekankan pentingnya pengalaman substantif dibanding syarat administratif. Akibat hukum dari penafsiran restriktif adalah munculnya diskriminasi usia (*ageism*), hilangnya kesempatan setara bagi warga negara yang kompeten, serta melemahnya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Norma hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap realitas sosial, sehingga melemahkan kredibilitas serta independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Sebaliknya, apabila Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif yang ideal, maka akan tercipta sistem seleksi pimpinan KPK yang lebih adil, terbuka, dan berbasis integritas serta pengalaman nyata.

Daftar Pustaka

- Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*, 13(02), 111–112.
- Anisyanawati, Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Diniyanto, A. (n.d.). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dala

m_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf

- Diniyanto, A. (2021). *Omnibus Law dan Demokrasi Kita*. Artikel RechtsVinding.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2022c). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023a). *Inkonsistensi Pengaturan Komisi Yudisial*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068270236/inkonsistensi-pengaturan-komisi-yudisial>
- Diniyanto, A. (2023b). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2023c). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023d). *MK Berhenti “Positive Legislature.”* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>

- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Johnny, I. (2008). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayu Media*.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Lp3s.
- Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar Demokrasi. *Yogyakarta: Gama Media*, 5.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum: Suatu pengantar. (*No Title*).
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nugroho, S. S., & Farkhani, A. T. H. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nuralam, C. Y. (2024). *Syarat Umur dan Pengalaman Pimpinan KPK Digugat ke MK*.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketenteraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law/The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions.

- Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Radjak, S., & Ahmad. (2025). Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1800–1815.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law.*, 3(1), 1–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. (n.d.). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. *Bandung : Citra Aditya Bakti*, Hal.10-15.
- Sumadi, A. F. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Rajawali Press.
- Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum. *Raja Grafindo Persada*.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *LEX Renaissance*, 3(1), 86–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 17 Oktober 2025
Revisi : 12 November 2025
Diterima : 19 Desember 2025
Diterbitkan : 30 Desember 2025